



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 420/ 206 /426.101/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018–2023
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal, 28 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Ir. DEWI KORINA, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640503 199003 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : **Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo**

Tujuan : Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Berkualitas, Berkarakter, Meluas dan Merata pada Satuan Pendidikan;

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Mengacu Standar Nasional Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Pembinaan Bahasa Dan Sastra Daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- e. Pembinaan Terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan;
- f. Penataandan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan	Rata-rata Capaian APS	$APS = \frac{APS \text{ PAUD} + APS \text{ SD} + APS \text{ SMP} + APS \text{ Kesetaraan}}{4} \times 100$	%	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan Ketenagaan	Data Pokok Pendidikan
		Prosentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	$\% \text{ Satuan Pendidikan terakreditasi B} = \frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah seluruh Satuan Pendidikan}} \times 100$	%	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan Ketenagaan	Neraca Pendidikan Daerah (Kemdikbud)
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	NILAI	Sekretariat	Inspektorat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO


Ir. DEWI KORINA, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640503 199003 2 006